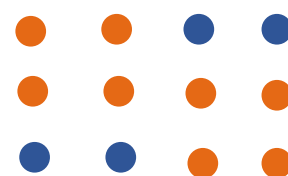


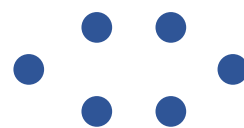


2024
5054



LAPORAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI



Kompleks Perkantoran Jajaway

Layanan whatsapp bot 0857-9888-8110



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi, akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang disusun berdasarkan Capaian Kinerja yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu media komunikasi dalam menyampaikan informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja selanjutnya menjadi lebih baik.

Demikian Laporan ini di buat walaupun masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan para pemangku kebijakan (*Stakeholders*) sekian dan terimakasih.

Palabuhanratu, Januari 2025

Kepala ,



HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19800425 200801 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

 I.1 Latar Belakang I-1

 I.2 Maksud dan Tujuan I-2

 I.3 Isu-isu Strategis I-2

 I.4 Struktur Organisasi I-4

 I.5 Dasar Hukum I-9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 II.1 Rencana Strategis II-1

 II.2 Perjanjian Kinerja II-2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 III.1 Capaian Kinerja Organisasi..... III-1

 III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2024 III-9

 III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan
 Target Jangka Menengah III-10

 III.4 Analisa Penurunan dan Peningkatan Kinerja III-12

 III.5 Analisa Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja..... III-13

BAB IV PENUTUP

 IV.1 Kesimpulan..... IV-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintahan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Dengan semakin besarnya belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah maka diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bentuk pengawasan diperlukan baik secara internal melalui SPIP maupun eksternal melalui pelibatan, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan pelaksanaan pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja. Penyusunan LKJ ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKJ ini diuraikan perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi selama periode Tahun 2023.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan kinerja (LKJ) ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk pedoman sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran penyajian data kuantitatif maupun kualitatif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi terkait kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

I.3 Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selama ini, serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Jawa Barat, isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2021-2026 yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah **Belum mandiri nilai kemandirian fiskal daerah yang ditandai dengan masih rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.**

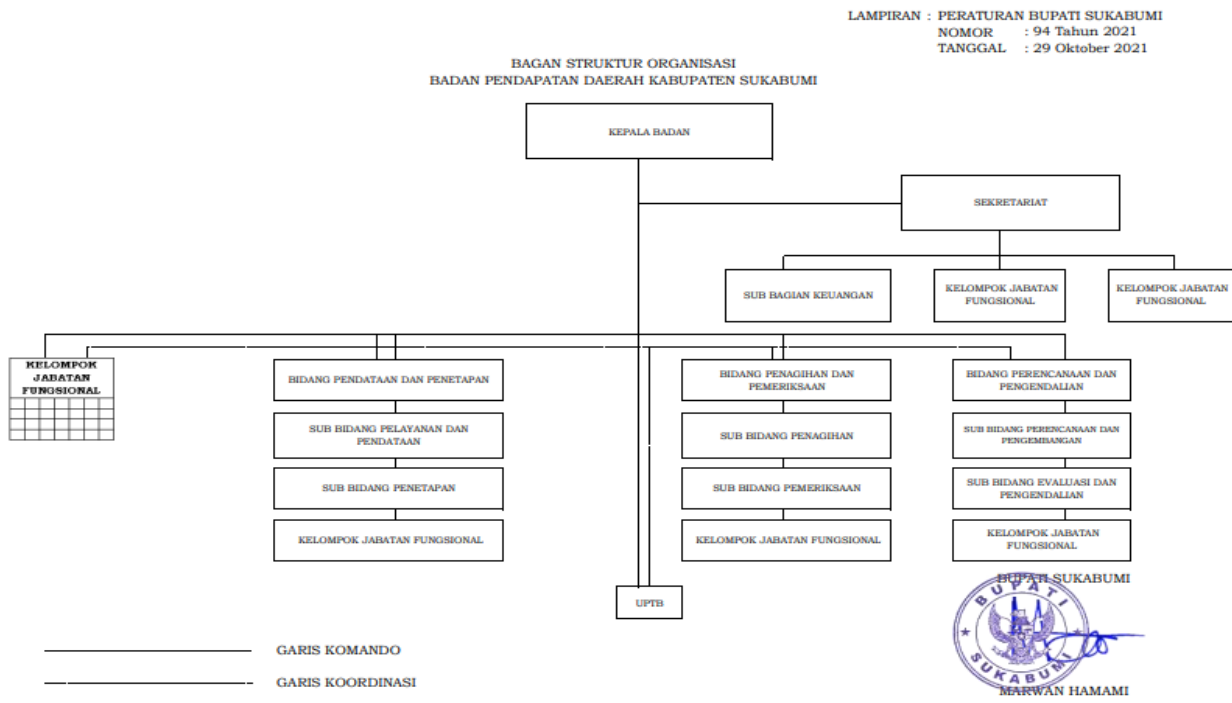
Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah dimasa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang tertuang pada Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu:

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	Faktor Internal: 1. Memiliki regulasi Pendapatan Asli Daerah 2. Memiliki Proses Bisnis dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan 3. Memiliki dokumen perencanaan jangka Panjang,	Faktor Internal 1. Terbatasnya anggaran peningkatan pendapatan dan pelayanan perpajakan 2. Belum optimalnya kapasitas ASN dalam memenuhi kebutuhan Lembaga sesuai dengan kapasitasnya

Faktor Eksternal	menengah dan pendek dalam melaksanakan kegiatan 4. Memiliki ASN yang mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan Bapenda 5. Aplikasi yang mendukung pelayanan dan penatausahaan pendapatan daerah	3. Belum optimalnya pemutakhiran data potensial secara berkala 4. Belum optimalnya pegawai sesuai kompetensi 5. Minimnya pelayanan yang dekat dengan masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak belum optimal
	Faktor Eksternal 1. Banyaknya potensi Pendapatan Kabupaten Sukabumi yang dapat dijadikan sumber pendapatan 2. Dukungan dari Wajib Pajak, APH, Perangkat Daerah Penerima Pendapatan, dan Pemungut Pajak Wilayah dalam rangka pelaksanaan kepatuhan pajak.	Faktor Eksternal 1. Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan daerah secara berkala 2. Belum maksimalnya pelayanan yang diharapkan Wajib Pajak 3. Belum optimalnya komunikasi yang terstruktur antar desa, kecamatan dan Lembaga
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan 1. Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya untuk mengerti potensi pendapatan daerah. 2. Pengembangan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Pengembangan berbagai program dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemungut pajak. 4. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala	Strategi Kelemahan dan Peluang 1. Kerja sama dengan Lembaga lain dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN 2. Kerja sama dengan DKIP terkait pengamanan aplikasi data dan informasi
Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan 1. Peningkatan Kerjasama dengan para APH untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Kerjasama dengan Auditor (Inspektorat) dalam rangka meminimalisir resiko pelayanan dan pelaksanaan kegiatan 3. Pendataan yang berkelanjutan dalam upaya pemutakhiran data	Strategi Kelemahan dan Ancaman 1. Penyusunan SOP dalam setiap kegiatan 2. Peningkatan Sosialisasi perpajakan 3. Penyusunan data potensi secara berkala 4. Penetapan Funishment dalam rangka mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak

	4. Regulasi pengamanan terkait data dan informasi 5. Peningkatan pemeriksaan dan verifikasi lapangan	5. Peningkatan kualitas pegawai
--	---	---------------------------------

I.4 Struktur Organisasi



BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendataan, penagihan dan pengendalian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- e. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
- g. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
- h. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan;
 - 3. Sub Koordinator Verifikasi.
- d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan;
 - 3. Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 - 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang:

- 1. Sekretariat,
 - Tugas Pokok : melaksanakan fungsi Badan di bidang kesekretariatan
 - Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
 - c. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Badan;
 - e. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan

- evaluasi di bidang kesekretariatan;
- f. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- g. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
- h. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
- i. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- j. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- k. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan pengendalian;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian; pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan: pendataan Sub Koordinator pelayanan dan pendataan, sub bidang verifikasi, sub bidang penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang perencanaan dan pengendalian; sub bidang perencanaan dan pengembangan, sub bidang evaluasi dan pengendalian, dan sub koordinator data dan informasi;
- d. pengkoordinasian penyusunan kajian potensi pajak daerah

- dan retribusi daerah; pengkoordinasian pengelolaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengembangan, koordinasi dan kerjasama pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pengkoordinasian dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya;
 - g. pengkoordinasian penyusunan bahan rancangan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengkoordinasian fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
 - i. pengkoordinasian evaluasi dan pengendalian terhadap piutang dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. pengkoordinasian penyusunan rencana tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. pengkoordinasian penyusunan laporan pendapatan daerah;
 - l. pengkoordinasian pengelolaan, pemanfaatan, informasi dan dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. pengkoordinasian pelayanan retribusi daerah;
 - n. pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang
Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang penagihan dan pemeriksaan;

- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang Penagihan dan pemeriksaan; sub bidang Penagihan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang pajak daerah;
- e. pemberian pembatalan, penghapusan, pembetulan keringanan, keberatan, pengurangan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; pengelolaan Penagihan Pajak Daerah;
- f. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap wajib pajak, tujuan pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya;
- g. pengkoordinasian kertas kerja, laporan dan pengajuan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pendataan dan Penetapan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pendataan dan penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang pendataan dan penetapan; sub bidang pelayanan dan pendataan, sub bidang penetapan dan sub koordinator verifikasi;
- d. pengkoordinasian pengelolaan Pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan

- pajak daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu NPWPD;
 - g. pengkoordinasian penunjukan dan pengukuhan Wajib pungut, Wajib Pajak dan Surat Keterangan NJOP;
 - h. pengkoordinasian penerbitan nota perhitungan, penetapan, pencetakan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - i. pengkoordinasian verifikasi dokumen hasil pengajuan dari wajib pajak;
 - j. pengkoordinasian verifikasi lapangan yang berkaitan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - k. pengkoordinasian penetapan keabsahan hasil verifikasi lapangan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

I.5 Dasar Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja BAPENDA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemereintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 118);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 127);
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten sukabumi Tahun 2021 Nomor 94);
24. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Perubahan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 28).

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

II.1 Rencana Strategis

Visi pembangunan mempresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Dalam pelaksanaan visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi.

1. Visi

Visi Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi terpilih periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”

Visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

a. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif

Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa

b. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Merupakan keadaan masyarakat yang makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
- 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan
- 3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Misi yang berhubungan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi adalah **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel”**

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir Tahun 2026
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	%	28,24	5,13	5,08	4,73	6,74	3,13	53,23

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026.

II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	4,73%

No	Program	MURNI		PERUBAHAN	
		Anggaran	Keterangan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.930.718.600	Dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan	4.409.055.600	Dilaksanakan melalui 1 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan

Sumber: Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif melalui eksentifikasi dan intensifikasi pajak yang akan diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar 4,65% realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan target RPJMD. Semua unsur PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah sebagai unsur yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar 4,66% akan tetapi Realisasinya belum memenuhi target RPJMD yang telah ditentukan. Semua unsur PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah sebagai unsur yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

URAIAN	2023		%	2024		%
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
PAJAK DAERAH	294.927.000.000	296.621.618.659	100,57	299.917.285.620	311.451.340.143	103,85
RETRIBUSI DAERAH	17.155.360.000	15.734.711.666	91,72	15.419.410.000	15.447.627.192	100,18
JUMLAH	312.082.360.000	312.356.330.325	100,09	315.336.695.620	326.898.967.335	103,67

Capaian =

Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun (n-1)

Realisasi Tahun (n-1)

x 100%

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Rp. 326.898.967.192,00} - \text{Rp. 312.356.330.325,00}}{\text{Rp. 312.356.330.325,00}} \times 100\% \\ &= 4,66\% \end{aligned}$$

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebesar 15,92% dan menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi walaupun masih kurang dari angka standar Nasional yaitu sebesar 20% akan tetapi kami akan terus berupaya untuk mengejar target tersebut. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap APBD} = \frac{\text{PAD}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PAD terhadap APBD} &= \frac{\text{Rp. 733.828.814.712,00}}{\text{Rp. 4.609.291.282.724,00}} \times 100\% \\ &= 15,92\% \end{aligned}$$

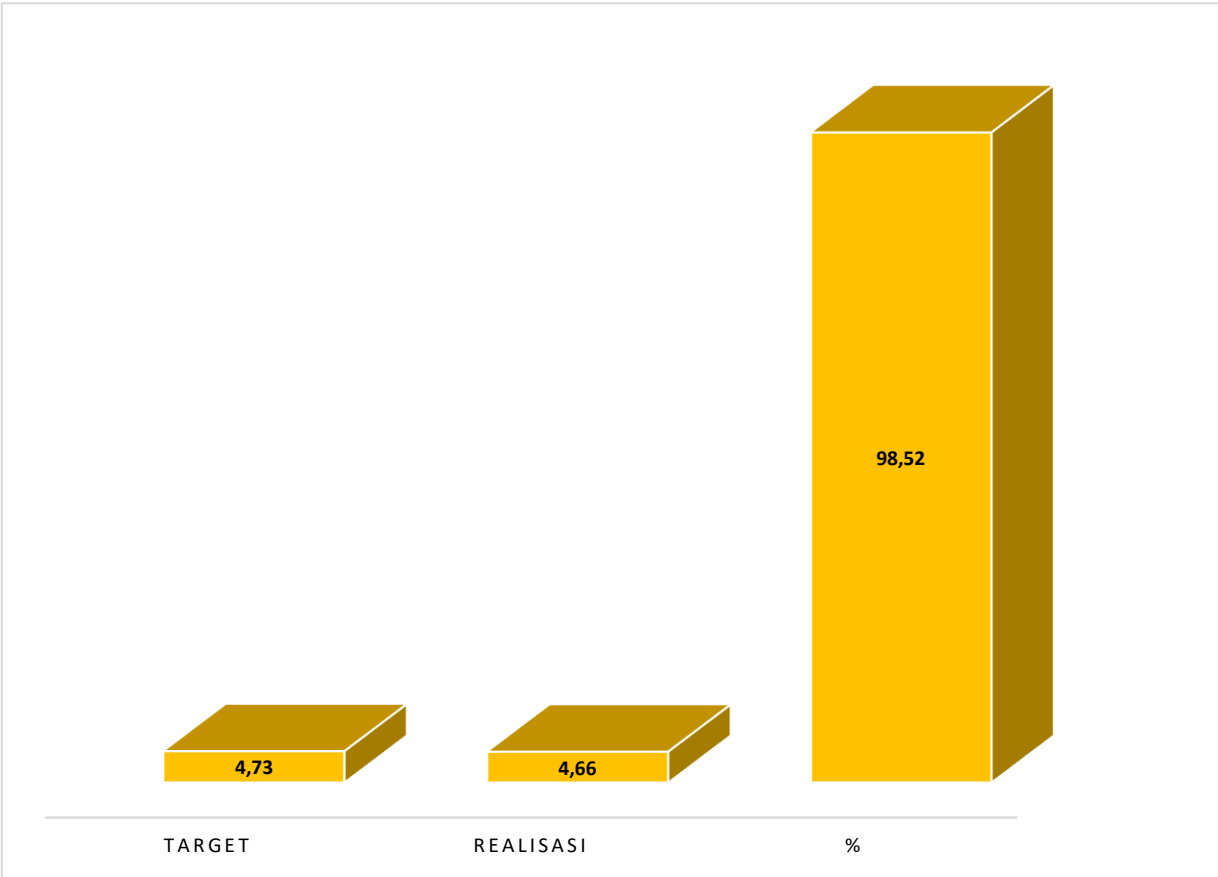
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Bulan Desember Tahun Anggaran 2024											
No	Kode Rekening	Uraian	Target (pergeseran2)	Realisasi s.d. bulan lalu	Realisasi s.d. Tanggal 31-12-2024			Realisasi s.d. bulan ini	Lebih/Kurang	Persentase	
					Hari Kemarin	Hari Ini	SD. Hari Ini			Lalu	Ini
1	4.1.1	Pajak Daerah	299.917.285.620	287.103.023.912	24.299.326.000	48.990.231	24.348.316.231	311.451.340.143	11.534.054.523	103,83	103,85
1	4.1.1.9	Pajak Reklame	3.100.000.000	2.965.335.274	189.687.606	28.318.750	218.006.356	3.183.341.630	83.341.630	101,77	102,69
2	4.1.1.12	Pajak Air Tanah	75.300.000.000	70.228.340.440	6.371.785.535	0	6.371.785.535	76.600.125.975	1.300.125.975	101,73	101,73
3	4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	100,00	100,00
4	4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.200.000.000	5.734.039.166	384.406.346	0	384.406.346	6.118.445.512	918.445.512	117,66	117,66
5	4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80.000.000.000	79.142.597.710	3.073.019.251	5.858.781	3.078.878.032	82.221.475.742	2.221.475.742	102,77	102,78
6	4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	48.000.000.000	45.706.257.021	5.470.476.750	0	5.470.476.750	51.176.733.751	3.176.733.751	106,62	106,62
7	4.1.1.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	88.309.785.620	83.318.954.321	8.809.950.512	14.812.700	8.824.763.212	92.143.717.533	3.833.931.913	104,32	104,34
2	4.1.2	Retribusi Daerah	367.914.960.030	376.815.803.814	1.681.680.562	18.443.097.167	20.124.777.729	396.940.581.543	29.025.621.513	102,88	107,89
1	4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	356.053.600.030	367.015.719.685	374.837.000	18.441.417.167	18.816.254.167	385.831.973.852	29.778.373.822	103,18	108,36
2	4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	4.741.360.000	3.098.548.064	439.605.750	1.680.000	441.285.750	3.539.833.814	(1.201.526.186)	74,62	74,66
3	4.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	7.120.000.000	6.701.536.065	867.237.812	0	867.237.812	7.568.773.877	448.773.877	106,30	106,30
3	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.557.300.000	10.725.738.179	22.141.928	0	22.141.928	10.747.880.107	(809.419.893)	93,00	93,00
1	4.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.557.300.000	10.725.738.179	22.141.928	0	22.141.928	10.747.880.107	(809.419.893)	93,00	93,00
4	4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	38.977.915.472	12.916.197.223	1.297.577.255	475.238.441	1.772.815.696	14.689.012.919	(24.288.902.553)	36,47	37,69
1	4.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	643.000.000	174.305.212	321.075.000	0	321.075.000	495.380.212	(147.619.788)	77,04	77,04
2	4.1.4.3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.359.200.000	267.830.000	49.600.000	40.000.000	89.600.000	357.430.000	(1.001.770.000)	23,35	26,30
3	4.1.4.5	Jasa Giro	8.439.785.620	294.843.831	10.604.424	12.027.051	22.631.475	317.475.306	(8.122.310.314)	3,62	3,76
4	4.1.4.7	Pendapatan Bunga	1.000.000.000	2.718.673.070	0	422.109.397	422.109.397	3.140.782.467	2.140.782.467	271,87	314,08
5	4.1.4.8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.300.000.000	1.531.938.145	158.926.333	0	158.926.333	1.690.864.478	(1.609.135.522)	51,24	51,24
6	4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	60.000.000	174.858.861	11.971.901	478.200	12.450.101	187.308.962	127.308.962	311,38	312,18
7	4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.872.928.760	955.094.497	24.928.134	419.498	25.347.632	980.442.129	(892.486.631)	52,33	52,35
8	4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.000.000	728.090	10.000	0	10.000	738.090	(2.261.910)	24,60	24,60
9	4.1.4.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	7.000.000.000	233.171.524	8.815.788	0	8.815.788	241.987.312	(6.758.012.688)	3,46	3,46
10	4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.000.000.000	1.785.920.187	149.725.022	204.295	149.929.317	1.935.849.504	(64.150.496)	96,78	96,79
11	4.1.4.16	Pendapatan BLUD	3.920.001.092	2.498.399.055	0	0	0	2.498.399.055	(1.421.602.037)	63,73	63,73
12	4.1.4.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	9.380.000.000	2.280.434.751	561.920.653	0	561.920.653	2.842.355.404	(6.537.644.596)	30,30	30,30
5	4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.331.534.987.000	3.285.125.542.756	138.599.273.800	302.667.000	138.901.940.800	3.424.027.483.556	92.492.496.556	102,77	102,78
1	4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.891.037.987.000	2.835.147.710.968	138.599.273.800	170.194.000	138.769.467.800	2.973.917.178.768	82.879.191.768	102,86	102,87
2	4.2.1.5	Dana Desa	440.497.000.000	449.977.831.788	0	132.473.000	132.473.000	450.110.304.788	9.613.304.788	102,15	102,18
6	4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.041.370.662	386.687.814.408	64.747.170.048	0	64.747.170.048	451.434.984.456	115.393.613.794	134,34	134,34
1	4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	336.041.370.662	284.493.760.605	45.953.864.934	0	45.953.864.934	330.447.625.539	(5.593.745.123)	98,34	98,34
2	4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	102.194.053.803	18.793.305.114	0	18.793.305.114	120.987.358.917	120.987.358.917	inf	inf
7	4.3.1	Pendapatan Hibah	8.000.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000.000)	0,00	0,00
1	4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	8.000.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000.000)	0,00	0,00
8	4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			4.393.943.818.784	4.359.374.120.292	230.647.169.593	19.269.992.839	249.917.162.432	4.609.291.282.724	0	104,46	104,90

No	Kode Rekening	Uraian	Target (pergeseran2)	Realisasi s.d. bulan lalu	Realisasi s.d. Tanggal 31-12-2024			Realisasi s.d. bulan ini	Lebih/Kurang	Persentase	
					Hari Kemarin	Hari Ini	SD. Hari Ini			Lalu	Ini
1	4.1.1	Pajak Daerah	299.917.285.620	287.103.023.912	24.299.326.000	48.990.231	24.348.316.231	311.451.340.143	11.534.054.523	103,83	103,85
2	4.1.2	Retribusi Daerah	367.914.960.030	376.815.803.814	1.681.680.562	18.443.097.167	20.124.777.729	396.940.581.543	29.025.621.513	102,88	107,89
3	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.557.300.000	10.725.738.179	22.141.928	0	22.141.928	10.747.880.107	(809.419.893)	93,00	93,00
4	4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	38.977.915.472	12.916.197.223	1.297.577.255	475.238.441	1.772.815.696	14.689.012.919	(24.288.902.553)	36,47	37,69
5	4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.331.534.987.000	3.285.125.542.756	138.599.273.800	302.667.000	138.901.940.800	3.424.027.483.556	92.492.496.556	102,77	102,78
6	4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.041.370.662	386.687.814.408	64.747.170.048	0	64.747.170.048	451.434.984.456	115.393.613.794	134,34	134,34
7	4.3.1	Pendapatan Hibah	8.000.000.000	0	0	0	0	0	(8.000.000.000)	0,00	0,00
8	4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			4.393.943.818.784	4.359.374.120.292	230.647.169.593	19.269.992.839	249.917.162.432	4.609.291.282.724	0	104,46	104,90

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2024		Capaian %
				Target %	Realisasi %	
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah	%	4,73	4,66	98,52

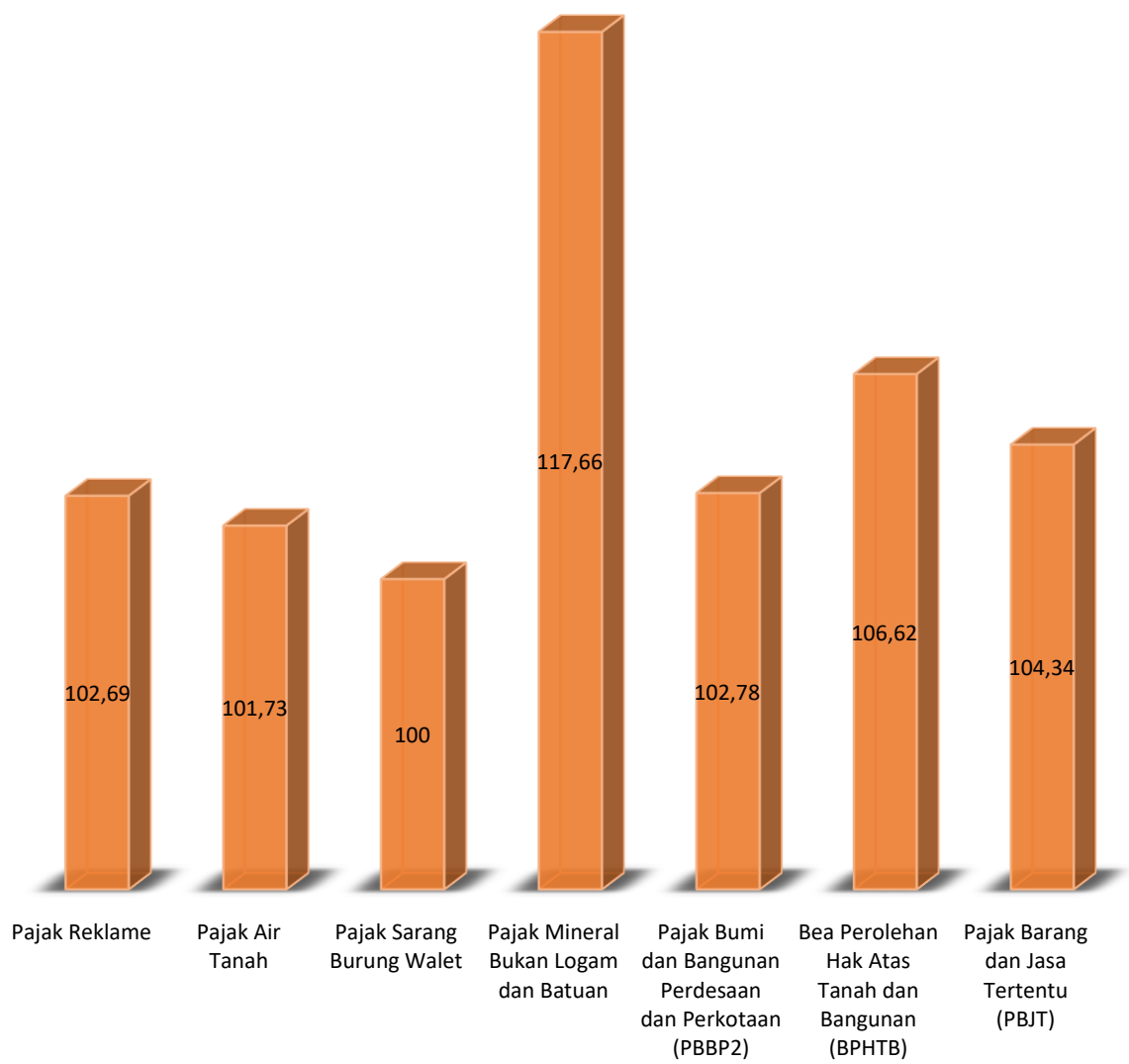
Grafik 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



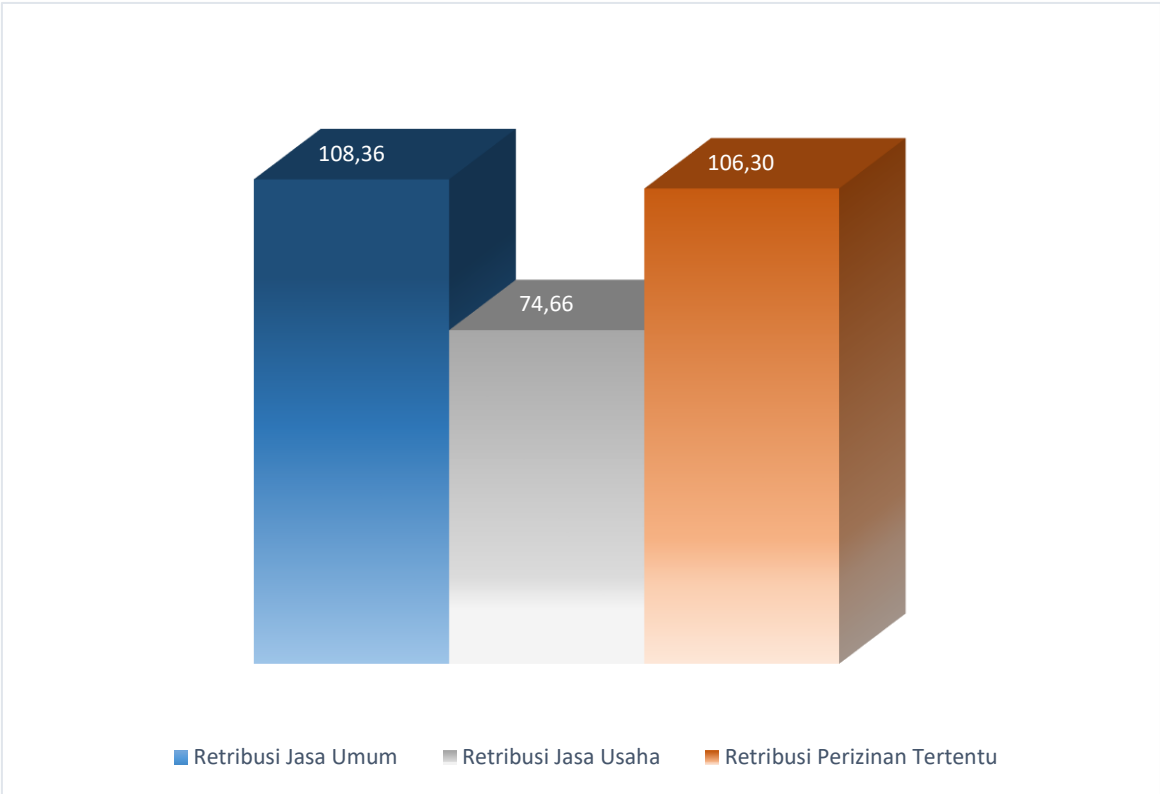
Dari hasil target dan realisasi pada Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum melampaui target yang telah ditentukan dari target RENSTRA, yaitu dari Target 4,73% dengan capaian target 4,66% atau kurang 0,07%. Adapun langkah-langka yang telah dilakukan dalam pencapaian target yaitu dengan inovasi GEBYAR SIPENYU “Gerakan Sadar Membayar Pajak Dan Retribusi Melalui Pelayanan Masyarakat Terpadu” yang akan terus di tingkatkan di tahun yang akan datang.

Adapun dari Pajak Daerah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 103,85% dari target 100% sedangkan Retribusi Daerah 107,89% dari target 100%. Berikut grafik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024:

Grafik 3.2
Persentase Realisasi Pajak Daerah



Grafik 3.3
Persentase Realisasi Retribusi Daerah



Berdasarkan grafik di atas untuk sektor Pajak Daerah dari 11 jenis Pajak dapat memenuhi capaian dari target yang telah ditentukan, untuk 3 besar dari sektor pajak daerah yang melebihi target di atas dari Sektor Pajak Daerah Lainnya yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 117,66%, BPHTB sebesar 106,62% dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 104,38%.

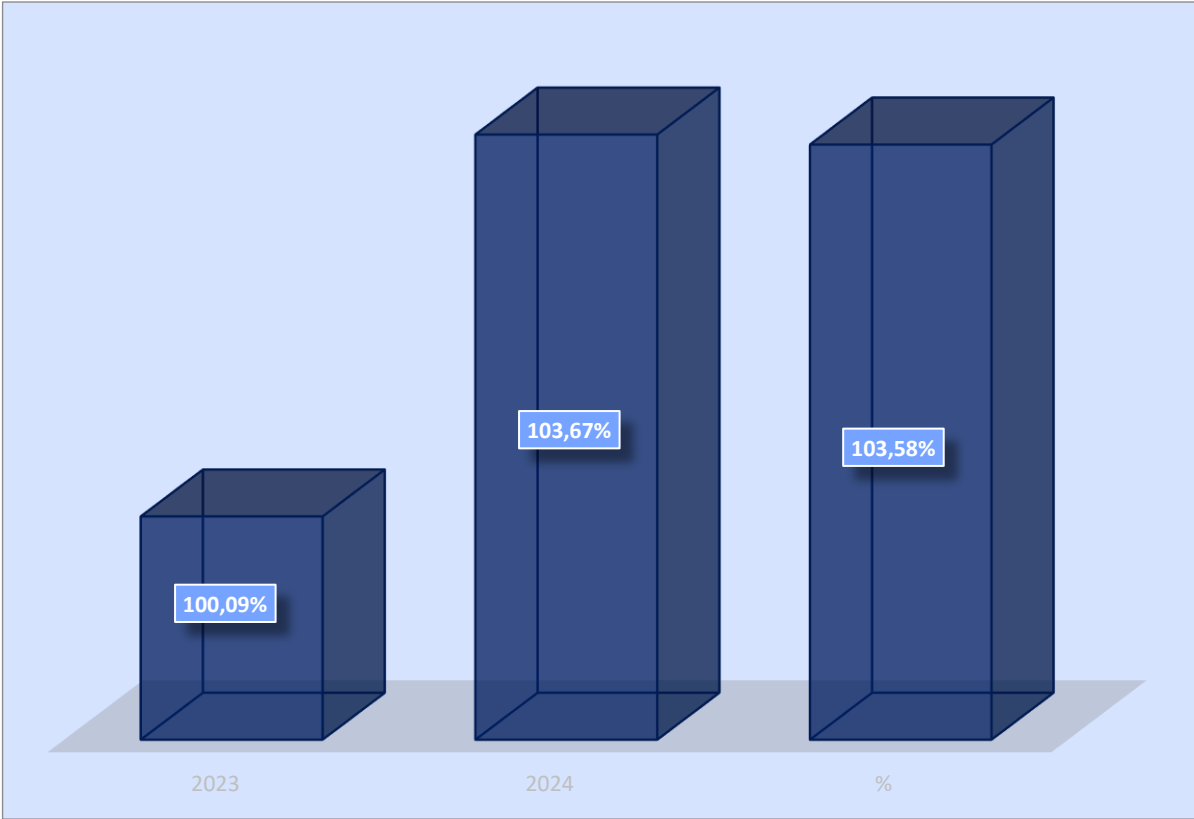
Sedangkan untuk Retribusi Daerah terdapat 1 jenis Retribusi tidak memenuhi capaian target yaitu Retribusi Jasa Usaha 74,66%. Untuk Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar 108,36% dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu sebesar 106,30%.

III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2024

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2024		%
				2023	2024	
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	%	100,09%	103,67%	103,58%

Grafik 3.4
Perbandingan Kinerja 2023 dan 2024



Perbandingan kinerja dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 untuk Pajak Daerah dan Retribusi Darerah mengalami kenaikan sebesar 3,58% karena capaian tahun 2023 yaitu sebesar 100,09% dan untuk Tahun 2024 sebesar 103,58%.

Tabel 3.3
Perbandingan kinerja antara 2023 dan 2024

URAIAN	2023		%	2024		%
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
PAJAK DAERAH	294.927.000.000	296.621.618.659	100,57	299.917.285.620	311.451.340.143	103,85
RETRIBUSI DAERAH	17.155.360.000	15.734.711.666	91,72	15.419.410.000	15.447.627.192	100,18
JUMLAH	312.082.360.000	312.356.330.325	100,09	315.336.695.620	326.898.967.335	103,67

Sumber: BAPENDA Kab.Sukabumi (unaudited)

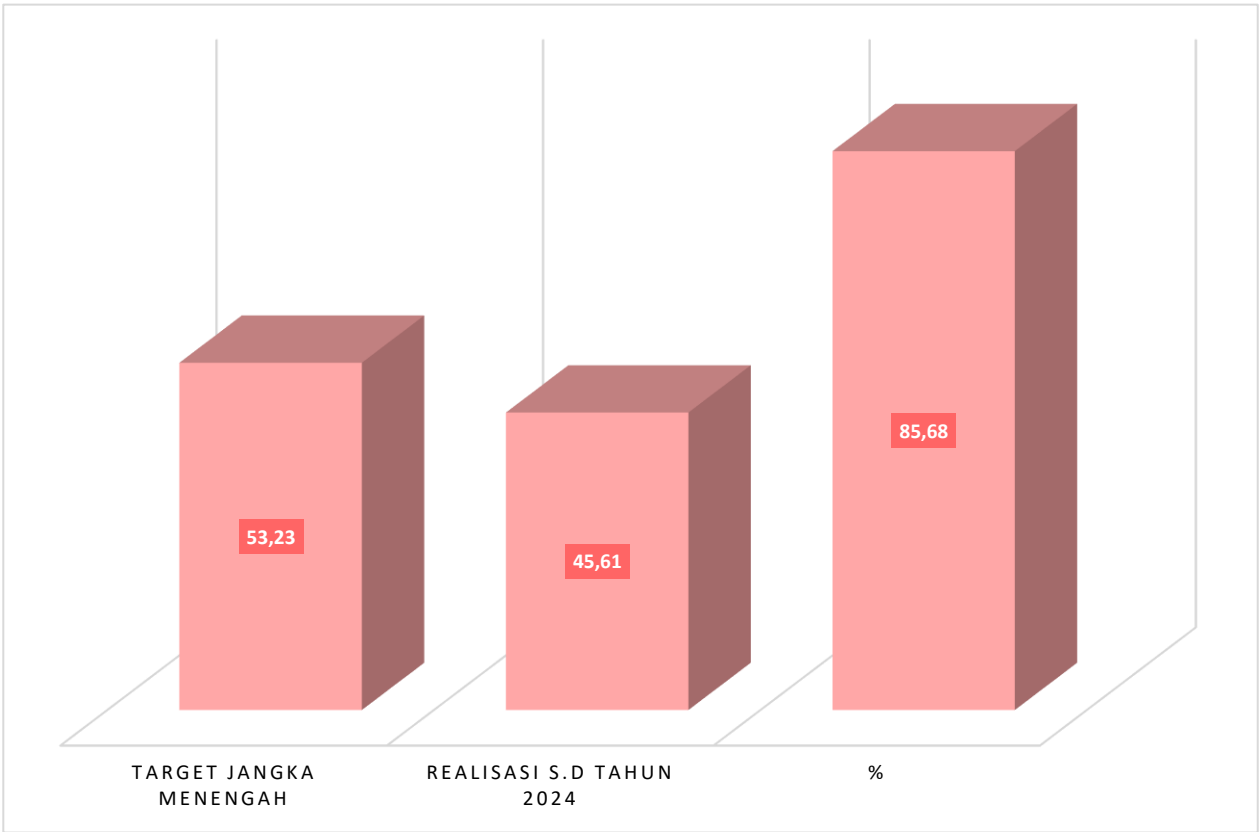
Perbandingan kinerja antara tahun 2023 dan 2024 tetap konsisten setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 Realisasi yaitu sebesar Rp.326.898.967.335 dari target sebesar Rp. 315.336.695.620. Mengalami peningkatan dari target ke target sebesar 1,04% dari tahun sebelumnya, untuk realisasi dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,66%.

III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah 2021-2026	Realisasi s.d Tahun 2024	%
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	%	53,23	45,61	85,68

Garfik 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

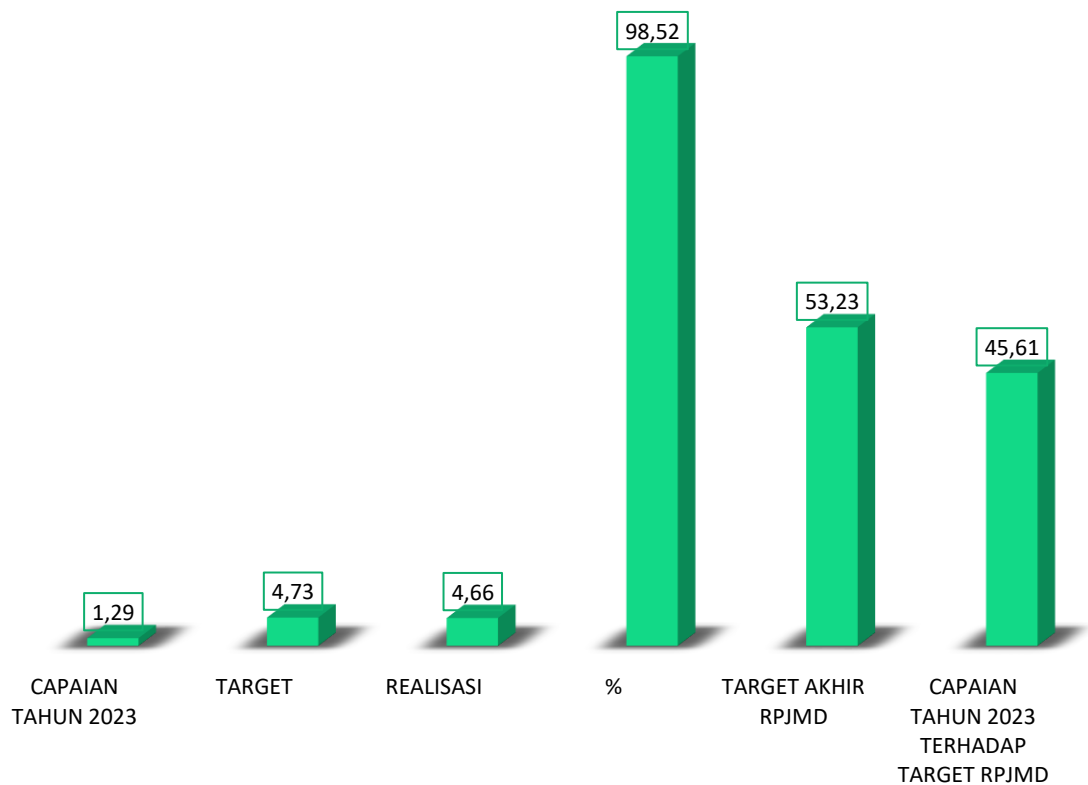


Target RPJMD yaitu sebesar 53,23% dan sampai dengan Tahun 2024 mencapai 45,61% menjadikan persentase sebesar 85,68% kurang dari target yang telah ditentukan.

Tabel 3.5
Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023	2024			TARGET AKHIR RPJMD 2021-2026	CAPAIAN S.D TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RPJMD 2021-2026
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	1,29	4,73	4,66	98,52	53,23	45,61

Grafik 3.6
Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta
Alternatif Solusi Yang Dilakukan



III.4 Analisa Penurunan dan Peningkatan Kinerja

Peningkatan Pendapatan Daerah merupakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 dengan rincian yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Tahun 2023 belum memenuhi target dari RPJMD 2021-2026 yang telah ditentukan dikarenakan beberapa faktor yang menghambat ini semua terjadi.

Untuk beberapa jenis Pajak Daerah mengalami kenaikan dari setiap tahunnya karena beberapa upaya dan inovasi juga beberapa regulasi yang menjadikan pajak daerah meningkat, begitupun dengan Retribusi Daerah. Adapun capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian 98,52%.

Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap RPJMD kurang dari target yang telah ditentukan yaitu dengan capaian 4,66% dari target sebesar 4,73%.

III.5 Analisa Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

BAPENDA Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2024 dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan), yang merupakan janji dari BAPENDA Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

A. Adapun hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran meliputi:

1. Kebijakan

- a. Perencanaan : Bapenda belum memiliki data perencanaan potensi dan target Pajak Daerah masih menggunakan capaian realisasi tahun sebelumnya. Sebagian belum memiliki SOP (Standar Operasional dan Prosedur). Masih ada kesenjangan harga nilai antara NJOP dalam penetapan PBB dengan harga pasar.
- b. Penetapan : Dalam proses penetapan pajak, Bapenda sudah menetapkan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang baku. Akan tetapi SOP yang dibuat belum memisahkan antara *self- assessment* dan *official-assessment* dalam penetapan target pajak daerah, masih ada wajib pajak yang tidak mengumpulkan laporan omset.
- c. Penagihan : Bapenda belum memiliki kebijakan terkait tata cara penyitaan sehingga kebijakan tersebut belum dilaksanakan diantaranya: Di dalam penagihan tunggakan pajak belum menggunakan mekanisme surat paksa, Belum terdapat kebijakan terkait dengan tata cara penyitaan atas harta wajib pajak dan Bapenda belum memiliki juru sita pajak.
- d. Pelayanan : Bapenda belum proaktif maksimal dalam melakukan pelayanan langsung terhadap Masyarakat, belum memiliki tenaga penyuluh pajak.
- e. Pemeriksaan : Pemeriksaan belum dilakukan oleh tenaga pemeriksa yang bersertifikat pemeriksa pajak dan juga belum memiliki tenaga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

2. Sistem Pengendalian Intern

Terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern Bapenda dalam dan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

- a. Bapenda belum memiliki pengembangan kompetensi pegawai untuk petugas pengelola pendapatan pajak daerah

- b. Dalam penilaian risiko, terdapat ketidaksesuaian antara risiko, sebab, dampak, dan rencana tindak pengendalian
- c. Bapenda belum melakukan reviu atas pengembangan kualitas SDM dikarenakan Bapenda belum memiliki peta kompetensi pegawai dan kesenjangan kompetensi pegawai, sehingga belum dapat menggambarkan kompetensi yang dibutuhkan

B. Strategi Pemecahan Masalah

Dengan menerapkan strategi dan inovasi diharapkan pelayanan retribusi dan pajak daerah dapat menjadi lebih baik, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah diantaranya:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan agar Masyarakat lebih mudah, murah dan efektif dalam melakukan kewajibannya;
- 2. Meningkatkan sosialisasi pajak dan retribusi agar mengerti pentingnya pendapatan bagi Pembangunan dan merasakan manfaatnya;
- 3. Dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka diharapkan dapat meningkatkan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum maksimal melalui reward pemberian hadiah;
- 4. Peningkatan elektronifikasi dan penyederhanaan sistem sehingga mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Penyebarluasan informasi berbasis memudahkan masyarakat untuk lebih mudah menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya selain bekerjasama dengan marketplace dan start-up sebagai media yang memudahkan pembayaran pajak;
- 5. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

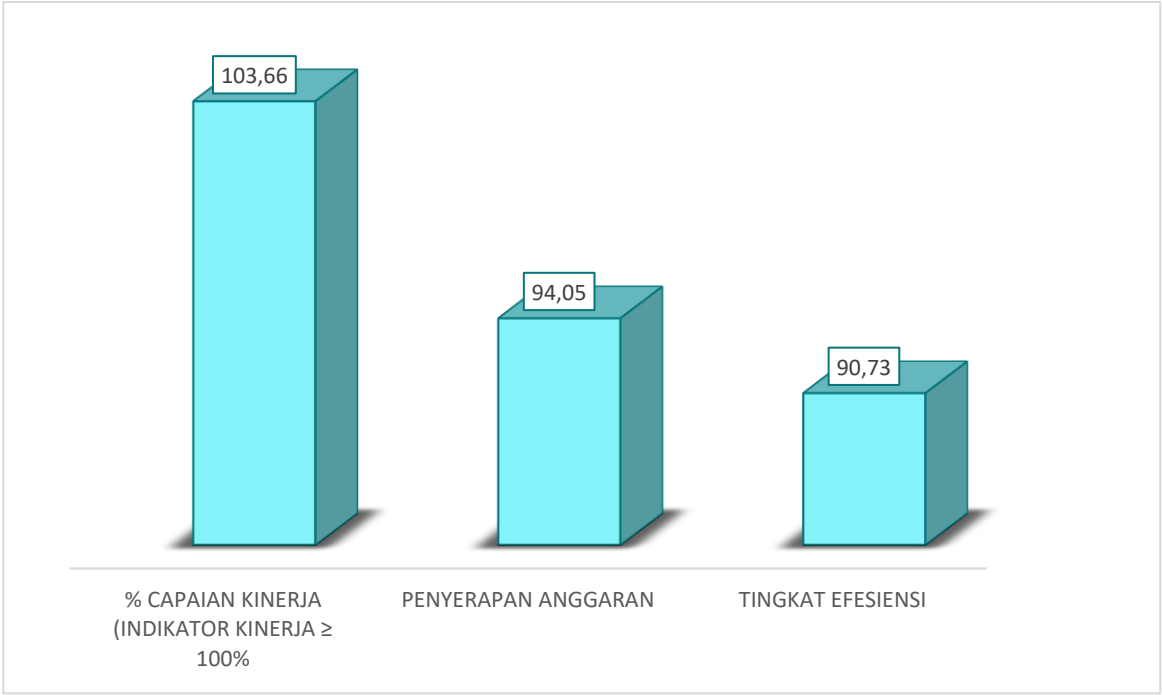
Berikut tabel identifikasi masalah kondisi ideal yang diharapkan

INDIKATOR	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	KONDISI IDEAL YANG DIHARAPKAN
1. Man	1) Kurangnya kuantitas dan Rendahnya kualitas SDM - Juru sita pajak, Tenaga penyuluh pajak, Tenaga pemeriksa yang bersertifikat, PPNS	- Tersedianya pegawai yang memiliki kopetensi dan bersertifikat
2. Money	1) Kurangnya dukungan anggaran - Anggaran intensifikasi dan ekstensifikasi untuk untuk updating data belum teranggarkan - Belum teranggarkan biaya untuk pengadaan kendaraan pelayanan pajak dan retribusi - Penganggaran belum sesuai dengan kebutuhan dan program	- Tersedianya anggaran
3. Material	1) Kurangnya sarana dan prasarana : - Mobil pelayanan pajak dan retribusi - Kurangnya outlet pelayanan di 381 desa dan 5 kelurahan	- Adanya sarana prasarana pendukung pelayanan
4. Method	1) Belum optimal aturan dan regulasi - Belum memiliki kebijakan terkait perumusan perencanaan potensi dan target pajak daerah, sehingga tidak adanya pedoman baku dalam penetapan potensi dan target. - Belum melakukan updating data sehingga tidak memiliki Bigdata (Belum dilakukan Pemadanan NOP dan no KK/ NIK objek tanah dan Objek retribusi dan pajak lainnya melalui GIS - Bapenda belum memiliki SOP (Standar Operasional dan Prosedur) terkait dengan penetapan potensi dan target pajak daerah. SOP diperlukan untuk menilai alur kerja dan alur logika yang dapat memastikan dihasilkan data potensi dan target pajak yang rasional. - Bapenda belum memiliki data potensi yang baik untuk setiap jenis pajak sebagai dasar perhitungan penetapan target pajak daerah. - data potensi 2024 belum disusun dan dibukakan sehingga menggunakan data potensi tahun sebelumnya	- Adanya aturan dan regulasi yang susai kebutuhan
5. Machine	1) Kurangnya sarana infrastruktur TIK - Belum adanya sistem TIK terintegrasi - Belum adanya sistem teknologi updating data terpadu (integrasi data NIK, NOP, Objek tanah, kendaraan, dan objek pajak lainnya - Belum adanya jaringan layanan infrastruktur teknologi terpadu	- Tersedianya sistem informasi dan jaringan infrastruktur TIK secara terpadu
6. Market	1) Luasnya wilayah. - Belum maksimalnya pelayanan pajak dan retribusi yang disebabkan kondisi geografis - Belum maksimalnya sosialisasi disebabkan kondisi georafis - Rendahnya Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang disebabkan kondisi georafis	- Adanya pelayanan disetiap titik wilayah - Sosialisasi secara masif di semua sarana informasi public baik digital atau manual - Adanya pelayanan online maupun online - Adanya reward and funishment

TABEL 3.6
ANALISIS DATA EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA ≥ 100%	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
			100%		
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	103,66	94,05	91,04

Grafik 3.7
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



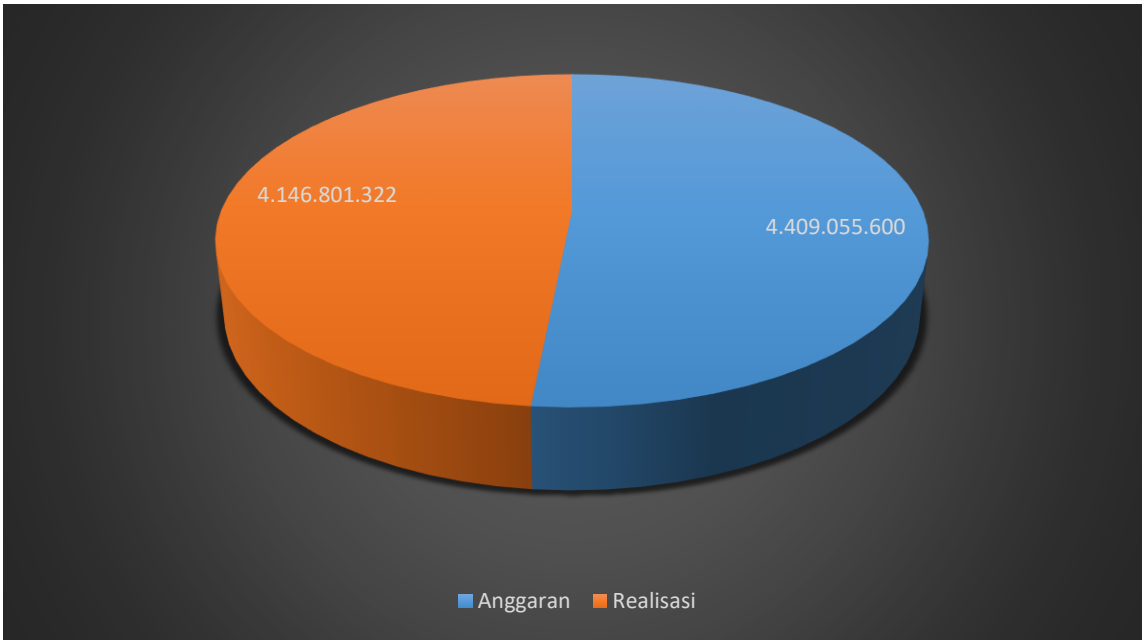
Tabel 3.7
Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	100	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8						Penetapan Wajib Pajak Daerah
9						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11						Penagihan Pajak Daerah
12						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	4.409.055.600	4.146.801.322	94,05

Grafik 3.6
Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2024



Target anggaran yang dianggarkan menunjang meningkatnya jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.409.055.600 dengan Realisasi Sebesar Rp. 4.146.801.322 atau 94,05%.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/ instansi pemerintah. Sebab hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan pelaksanaan pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja BAPENDA disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam rangka perwujudan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPENDA untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja, disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 4,66% dari target sebesar 4,73% %sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Dengan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 326.898.967.335 dari Target Rp. 315.336.695.620 persentase Realisasi sebesar 103,67%. (Untuk Retribusi tidak termasuk Retribusi pelayanan kesehatan).
2. Bapenda memiliki satu Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 4.409.055.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.146.801.322,00 atau 94,05%.

Terkait dengan pelaksanaan capaian kinerja pada Laporan Kinerja BAPENDA Tahun 2024 disusun untuk menunjukan bahwa BAPENDA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi. Dengan adanya penyajian Laporan Kinerja akan dapat menjadi evaluasi kinerja BAPENDA selama satu tahun dan upaya untuk melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi perencanaan, pengorganisasian, maupun pelaksanaannya.

Palabuhanratu, Januari 2025

Kepala ,



HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19800425 200801 1 003